

GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

I. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Kebakaran. Dalam pelaksanaannya terdapat isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian, isu-isu strategis yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat meliputi:

1. Penyempurnaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus menjadi perhatian khusus, karena Perda dan Perkada adalah landasan yang menjadi titik tolak Polisi Pamong Praja menentukan arah tindakan. Konsistensi Aparatur Penegak Hukum adalah cerminan wibawa, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah ujung tombaknya sebagaimana Polisi Pamong Praja menegakan aturan kepada masyarakat jika aturannya tidak tegas dan konsisten.
2. Muara dari Penegakan Perda adalah dijatuhkannya sanksi kepada pelanggar Perda, jika tidak ada penjatuhan sanksi, tidak ada efek jera dan selalu menjadi pengulangan-pengulangan pelanggaran. Prosedur penegakan Perda oleh Polisi Pamong Praja sangat kompleks, diawali dengan tindak persuasif, surat pernyataan, terakhir tindak yustisi yang bermuara kepada penjatuhan sanksi melalui proses pengadilan.
3. Letak geografis Kota Padang Panjang yang berada di perlintasan di dukung dengan potensi wisata yang ada di Kota Padang Panjang ditambah lagi dengan pembangunan Pasar Pusat, Islamic Center dan mega proyek lainnya, akan meningkatkan geliat perekonomian masyarakat, disertai bertambahnya pengunjung ke Kota Padang Panjang berbanding lurus dengan potensi pelanggaran Perda dan Trantibum. Lokasi Padang Panjang yang strategis membuat masyarakat Padang Panjang semakin kompleks. Oleh karena itu dibentuklah kesiap siagaan personil dan peningkatan itensitas patroli dan didukung dengan armada yang siap tempur.
4. Perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana
5. Untuk itu dalam penyelenggaraan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam upaya pemeliharaan Trantibum dan Penegakan Perda serta Perlindungan Masyarakat dilengkapi dengan:
 - Personil PNS : 53 Orang
 - Personil Banpol : 90 Orang
 - Personil Damkar : 24 Orang
 - 167 Orang
 - Armada Patroli dan Oprasional : 5 buah
 - Armada Pemadam : 5 buah
 - Kendaraan roda dua : 2 buah
 - Sepeda patroli : 10 buah

II. Ruang Lingkup Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Kebakaran.

III. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan OPD setingkat Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran hasil penggabungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan UPTD Pemadam Kebakaran yang merupakan sebuah UPTD dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol Kota Padang Panjang.

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran:

1. Melakukan tindakan penertiban dan non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang menjaga keteriban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang di duga melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada;
4. Melakukan tindak administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada;
5. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan pengawasan bahan berbahaya dan berakibat kebakaran dalam Daerah;
6. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
7. Investigasi kejadian kebakaran;
8. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

IV. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1. Kepala Satuan
2. Sekretaris terdiri dari:
 - Subag Umum dan Kepegawaian
 - Subag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Ketentraman, Keteriban Umum dan Penegakan Perda
 - Seksi Operasional
 - Seksi Penegakan Perda
 - Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan
4. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat
 - Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
 - Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - Seksi Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan Operasioanal Kegiatan masih menempati 2 (dua) kantor lama yaitu:

1. Untuk kegiatan Operasional Kesekretariatan dan Trantibum beralamat di Jl. M. Yamin SH NO.2 Kelurahan Pasar Usang (Belakang PDAM).
2. Untuk kegiatan Operasional Perlindungan Masyarakat/ Pemadam Kebakaran beralamat di Jl. Abdullah Ahmad Kelurahan Pasar Usang.